

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI  
SURAT PALSU PENOLAKAN AUTOPSI PADA MAYAT  
DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ILMA AMALIA**

**B011191373**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMAKAI SURAT PALSU PENOLAKAN AUTOPSI  
PADA MAYAT DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby)**

**OLEH :**

**ILMA AMALIA**

**B011191373**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU  
PENOLAKAN AUTOPSI PADA MAYAT DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA  
(STUDI KASUS NOMOR : 2118/PID.B/2020/PN.SBY)

Disusun dan diajukan oleh

**ILMA AMALIA**

**B011191373**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, 21 Maret 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari, S.H, M.H., CLA  
NIP. 1988092720155042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Ilma Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : B011191373

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Terhadap Tindak Pidana Memakai  
Surat Palsu Penolakan Autopsi Pada Mayat  
Korban Tindak Pidana (Studi Kasus  
No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

**Pembimbing Utama**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 196612121991032002

**Pembimbing pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 198809272015042001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188  
Laman: [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

### SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI

Nomor 04635/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ILMA AMALIA  
NIM : B011191373  
Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA/07 JUNI 2000  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 3 Februari 2023  
a.n. Direktur Pendidikan  
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.  
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191373  
Password : 2162412  
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilma Amalia  
NIM : B011191373  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Penolakan Autopsi Mayat Diduga Korban Tindak Pidana (Studi Putusan No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

**Makassar, 06 Maret 2023**

**Yang Menyatakan**



METERAI  
TEMPEL  
R5FAKX387571525

**Ilma Amalia**

## ABSTRAK

**ILMA AMALIA (B011191373) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Penolakan Autopsi Pada Mayat Diduga Korban Tindak Pidana (Studi Kasus No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby)” (Dibawah bimbingan Haeranah selaku Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing II )**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana memakai surat palsu penolakan autopsi pada mayat diduga korban tindak pidana dalam Hukum Pidana dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memakai surat palsu penolakan autopsi pada mayat diduga korban tindak pidana dalam Putusan No.:2118/Pid.B/2020/PN.Sby.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan sebagai sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berbagai macam Literatur tersebut terkait dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian, yaitu : 1) Kualifikasi tindak pidana memakai surat palsu dalam hukum pidana dengan perkara Putusan No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby menggunakan Pasal 263 Ayat (2) KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut dan dapat dikualifikasikan sebagai delik dolus karena terdakwa secara sadar dan sengaja membuat surat palsu penolakan autopsi mayat diduga korban tindak pidana agar dapat membawa pulang jenazah korban. 2) Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP pemilihan pasal tersebut sudah sesuai, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tetapi dalam putusan ini jaksa penuntut umum tidak memperhatikan adanya perbarengan tindak pidana atau *Concursus Idealis* yang dilakukan terdakwa yaitu membuat surat palsu yang diatur pada Pasal 263 ayat 1 KUHP dan dapat didakwakan pula dengan Pasal 222 KUHP karena perbuatan menghalang-halangi pemeriksaan forensik.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Surat Palsu; Autopsi**

## **ABSTRACT**

**ILMA AMALIA (B011191373) with the title "Juridical Analysis of the Crime of Using Fake Autopsy Rejection Letters on the Corpse of Suspected Crime Victims (Case Study No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby)" (Under the guidance of Haeranah as Advisor I and Audyna Mayasari Muin as supervisor II ).**

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts using fake autopsy refusal letters on corpses suspected of being victims of criminal acts in Criminal Law and the application of material criminal law to criminal acts of using fake autopsy refusal letters on corpses suspected of being victims of criminal acts in Decision No.: 2118/Pid .B/2020/PN.Sby.

This research is a legal research carried out with a case approach. The legal material used is normative juridical, namely by examining the applicable norms including laws relating to problems as a source of legal material, namely primary and secondary legal materials. The various kinds of literature related to the object of research are then studied using qualitative techniques and presented descriptively.

The results of the study are: 1) The qualification for the crime of using a forged letter in criminal law is in the case of Decision No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby using Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Code because it has fulfilled the elements contained in Article and can be qualified as a *dolus delict* because the defendant knowingly and intentionally made a fake letter refusing an autopsy on the corpse of an alleged victim of a crime so he could take the victim's body home. 2) Application of material criminal law by the Public Prosecutor in the case of decision No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby, the Defendant was charged with a single charge, namely Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Code, the selection of this article was in accordance with the demands of the Prosecutor General with imprisonment for 8 (eight) months, but in this decision the public prosecutor did not pay attention to the existence of concurrent criminal acts or *Concursus Idealis* committed by the defendant, namely making fake letters regulated in Article 263 paragraph 1 of the Criminal Code and can also be charged with Article 222 of the Criminal Code because it hinders forensic examination.

**Keywords: Criminal Acts; Fake Letters; Autopsy**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Penolakan Autopsi Pada Mayat Diduga Korban Tindak Pidana (Studi Kasus No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar serjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senangtiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penulis sangat memahami, bahwa apa yang telah Penulis tuliskan di lembaran kertas Skripsi ini, tak dapat Penulis tuntaskan tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa yang amat dalam dari Penulis, perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan rangkaian ungkapan terima kasih yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah ikhlas membantu Penulis dalam menuntaskan Skripsi Penulis ini. Penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, ibunda

Jubaerawaty dan ayahanda Widiat Sulaeman yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis serta selalu mendampingi dalam suka dan duka. Tak lupa juga kepada saudara Penulis, Islah Ruchiyat, Wardah Kharimah serta Ihram Nur Akrom dan seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberi asupan semangat dan dukungan kepada Penulis.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr.Haeranah,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr..Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.LA selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. Muh. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si., CLA selaku Penilai I dan Ismail Iskandar S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat

yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis;
8. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih atas banyak ruang yang telah diberikan pada Penulis untuk belajar di bidang ilmu hukum. Serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis;
9. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019 penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan;
10. Teman SMP penulis, CB yang selalu ada memberi dukungan kepada penulis Ajeng, Nada, Raniah, Dita, Sabil, Qine, Fiah, Azrina, dan Ika;
11. Teman SMA penulis, YoungMa, Enol, Ulfy, Giak, Sabit, Nices, Rani;
12. Teman kuliah selama berada di Fakultas Hukum, Hukumin/adakatrip Yaomil, Ica, Audy, Marsya, Galuh, Pabs, Afhi, Evi, Eki, Nupe, Chica, Agiz, Hanny, Ririn, Nafa, Muti, Aul, Vivi;

13. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 108 Universitas Hasanuddin Takalar 10 Mitigasi Bencana khususnya Posko 1 Desa Palalakang terima kasih atas kerjasama dan pengalamannya. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini;

14. Teman khusus Penulis, yaitu saudara Muh. Rezky Zaky Siraj (Maspan) yang telah menemani Penulis, bahkan sebelum rancangan judul penelitian ini disusun oleh Penulis, hingga saat ini. Terima kasih atas segala peran saudara dalam hidup Penulis, beragam makna dan warna kehidupan telah saudara berikan kepada Penulis, mulai dari sokongan dukungan, semangat, mendengar keluh kesah Penulis, waktu yang telah diluangkan, biaya, tenaga, serta saran-saran dan motivasi yang membangun kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Terima kasih.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu- satu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ALLAH SWT membalas dan melipat gandakan amalannya.

Tidak lupa juga keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyusun

skripsi ini, maka penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritikan dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini. Disamping itu, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembacanya.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 08 Mei 2023

Ilma Amalia

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

5. Analisis Bahan Hukum .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK</b>	
<b>PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU PADA PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>PIDANA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	21
3. Ketentuan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Autopsi .....	28
1. Pengertian Autopsi .....	28
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Autopsi.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Mayat Korban Tindak Pidana .....	33
1. Pengertian Mayat Korban Tindak Pidana.....	33
2. Dasar Hukum Pemeriksaan Mayat Korban Tindak Pidana.....	36
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Pada Perspektif Hukum Pidana.....	40
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM</b>	
<b>PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI SURAT</b>	
<b>PALSU PADA PUTUSAN (NOMOR 2118/Pid.B/2020/PN.SBY) .....</b>	<b>49</b>

A. Pidana dan Pemidanaan .....	49
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	49
2. Jenis-Jenis Pidana.....	52
3. Teori Pemidanaan .....	57
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	60
1. Pengertian Putusan .....	60
2. Bentuk-Bentuk Putusan Dalam Hukum Pidana .....	60
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	65
C. Analisis Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Pada Putusan (Nomor 2118/Pid.B/2020/PN.Sby) .....	65
1. Posisi Kasus .....	67
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	68
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	69
4. Amar Putusan.....	69
5. Analisis Penulis.....	70
D. BAB IV PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hak-hak hukum telah dijamin oleh aturan hukum itu sendiri. Hukum pidana adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku masyarakat guna mewujudkan dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Dari lahir hingga mati, manusia akan selalu dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, karena kepentingan dan kebutuhannya yang begitu banyak sehingga berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain, sehingga hukum berperan memberikan aturan pada Individu untuk memenuhi kepentingannya dalam berbagai aktivitas, dan mengatur tindakan yang berpotensi mengancam hak dan kebebasan orang lain.

Seiring kemajuan dunia modern, semakin banyak permasalahan di lingkungan masyarakat yang muncul, beberapa di antaranya merugikan bagi individu, kelompok, dan masyarakat lainnya. Salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat yang cukup dapat merugikan seseorang baik materiil maupun immateriil. Karena itulah kriminalisasi dan penertiban terhadap pemalsuan surat

ini termasuk dalam suatu tindak pidana. Pemalsuan surat merupakan tindak pidana menurut KUHP Bab XII Buku II Pasal 263 sampai dengan 276. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap empat golongan surat yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dalam KUHP pemalsuan surat tersebut telah ditetapkan sebagai kejahatan.

Surat-surat di Indonesia begitu banyak yang mempunyai kekuatan hukum dan ketentuan surat-surat tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar berlakunya kekuatan hukum surat-surat tersebut sebelumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana mestinya, dengan adanya persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi agar mendapatkan kekebalan hukum membuat surat-surat tersebut menjadi berharga sehingga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan surat-surat berharga itu. Mengingat banyaknya surat palsu yang digunakan untuk kepentingan suatu oknum tertentu sehingga dapat menimbulkan kerugian. Tindak pidana yang sering terjadi meliputi memalsukan atau membuat surat palsu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 263 KUHP.

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana memakai surat palsu penolakan autopsi pada mayat diduga

korban tindak pidana sebagaimana dalam Kasus Putusan No.2118/Pid.B/2020/PN SBY.

Dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan kematian seseorang tanpa alasan yang sah atau dengan kata lain ada sebab kematian tertentu maka peran Polisi sebagai penyidik akan melakukan tindakan yaitu autopsi terhadap jenazah/badan korban dengan maksud untuk membuktikan secara jelas bahwa telah terjadi tindak pidana. Tes itu sendiri merupakan bukti yang dapat menunjukkan apakah korban dibunuh atau bunuh diri atau mengalami kecelakaan atau meninggal karena penyakit. Autopsi adalah pemeriksaan mayat, meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan tujuan untuk menemukan proses penyakit dan/atau luka, menginterpretasikan temuan, menjelaskan penyebab dan mencari hubungan antara faktor-faktor negatif yang ditemukan penyebab dari kematian.

Surat "*visum et repertum*" adalah hasil akhir dari autopsi yang dilakukan terhadap orang yang meninggal sehubungan dengan peristiwa pidana. Ada dua jenis cara pemeriksaan *visum et repertum* yang dapat dilakukan yaitu : pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (bedah mayat).<sup>1</sup> Hanya melalui bedah mayat forensik penyebab kematian yang sebenarnya dapat ditentukan.<sup>2</sup> *Visum et*

---

<sup>1</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran* (ed. 1, Pohon Cahaya 2016) 14.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 30

*repertum* juga membantu membuktikan kejahatan yang dilakukan, atau penyalahgunaan yang menyebabkan kematian atau pembunuhan, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana dan mengetahui bagaimana keberadaan *Visum Et Repertum* sebagai penunjang proses penyelesaian kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian.

Dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, akan dilakukan autopsi terhadap jenazah atau biasa disebut dengan autopsi. Autopsi diperlukan untuk menentukan penyebab kematian tersangka karena penyebabnya tidak diketahui. Autopsi penting untuk mendukung proses investigasi dalam kasus pembunuhan, dengan dilakukannya penyidikan, maka proses penyidikan dapat berhasil dan memudahkan penyidik untuk menemukan alat bukti yang baik berupa *visum et refertum* yang dinilai oleh hakim menurut Pasal 184 KUHAP menentukan penyebab dan akibat dari kematian seseorang. Hasil autopsi juga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut pertimbangan hakim selama persidangan. Pada tingkat pemeriksaan forensik, kematian merupakan langkah penting dalam penyelesaian suatu kejahatan.

Pasal 133 ayat (1), yaitu ;

“Apabila dalam pemeriksaan penyidik tentang orang luka, keracunan atau mati yang diduga karena perbuatan yang merupakan tindak pidana, kepadanya diberikan hak untuk mengajukan permintaan keadilan, pendapat ahli dari ahli kedokteran atau dokter dan/atau ahli lainnya”.

Pada Kasus Putusan No.2118/PidB/2020/PN SBY, pelaku mengaku sebagai paman dari jenazah Nabila Dwi Lestari meminta membawa pulang paksa jenazah tanpa dilakukannya autopsi, padahal telah disampaikan oleh pihak rumah sakit bahwa perlu dilakukannya autopsi pada jenazah Nabila Dwi Lestari karena alasan kematian yang tidak wajar, sehingga pada akhirnya pelaku membuat surat keterangan palsu menolak dilakukannya autopsi dengan mengatasnamakan keluarga dari jenazah Nabila padahal pelaku dan jenazah tidak memiliki ikatan darah sama sekali, sehingga dengan surat penolakan autopsi tersebut pelaku berhasil membawa pulang jenazah Nabila Dwi Lestari, Tetapi saat tiba di kediaman jenazah, dibukanya kain kafan dan kapas 3 lapis dari hidung jenazah ternyata keluar darah segar masih mengalir dari hidung jenazah, sehingga jenazah Nabila Dwi Lestari dikembalikan ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi.

Pihak keluarga yang menjadi korban Dengan meninggalnya Nabila Dwi Lestari, korban sangat merasa kehilangan secara fisik dan terlebih lagi dengan tidak dilakukannya autopsi sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh pelaku tersebut, penyebab kematian korban Nabila Dwi Lestari tidak dapat diketahui dengan jelas. Apakah karena suatu penyakit, atau karena bunuh diri atau karena dibunuh oleh seseorang. Ketidakjelasan akibat kematian korban Nabila Dwi Lestari tersebut, mengakibatkan keluarga korban

kehilangan kehormatan dan harga diri keluarga. Kehilangan kehormatan dan harga diri keluarga korban dapat diklasifikasi sebagai bentuk kerugian keluarga korban.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memakai surat palsu dalam autopsy tindak pidana serta bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memakai surat palsu penolakan autopsy tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai memakai surat palsu dan menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Penolakan Autopsi Pada Mayat Diduga Korban Tindak Pidana (Studi Kasus No.2118/Pid.B/2020/PN.SBY)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis kemudian merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memakai surat palsu dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memakai surat palsu pada putusan nomor 2118/Pid.B/2020/PN SBY?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana memakai surat palsu dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memakai surat palsu pada (Studi Kasus Putusan No.2118/Pid.B/2020/PN SBY

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat Penelitian, yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat menghasilkan ide baru secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait tindak pidana memakai surat palsu.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kekayaan ilmu hukum, memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, dan menjadi informasi hukum bagi para sarjana hukum maupun teman mahasiswa untuk mendapatkan penelitian lebih lanjut, khususnya masalah tindak pidana memakai surat palsu penolakan autopsi mayat diduga korban tindak pidana.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Penolakan Pada Mayat Diduga Korban Tindak Pidana Dengan Objek Studi Kasus Putusan No.2118/Pid.B/2020/PN.SBY" merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan salah satu topik hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis topik hukum tersebut. Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tidak ditemukan judul skripsi yang sama/persis. Sebagai perbandingan, di bawah ini penulis memaparkan skripsi yang judul penelitian sebelumnya di bidang hukum pidana dengan objek penelitian tindak pidana yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh A. M. Siryan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Nomor 1155/Pid.B/2014/PN.MKS)". Adapun yang menjadi persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana memakai surat palsu. Adapun yang menjadi Perbedaan dari penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah skripsi karya A. M.

Siryani berfokus pada tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan objek menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, sedangkan penelitian penulis berfokus dan lebih khusus pada Tindak Pidana Memakai Surat Palsu dengan objek Penolakan Autopsi Mayat Diduga Korban Tindak Pidana. Adapun yang menjadi persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait Bagaimanakah Penerapan Tindak Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Memakai Surat Palsu pada masing-masing putusan.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Aprilya Zachra Alwi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)”. Adapun yang menjadi persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana memakai surat palsu. Adapun yang menjadi Perbedaan dari penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah skripsi karya Aprilya Zachra Alwi berfokus pada tindak pidana membuat palsu atau memalsukan surat dengan objek keterangan dokter seolah – olah itu asli atau tidak dipalsukan, sedangkan Penelitian Penulis berfokus dan lebih khusus mengenai tindak pidana Memakai

Surat Palsu dengan objek Menolak Autopsi Mayat Diduga Korban Tindak Pidana.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Andi Siti Khaerunisa Sabaria B.S., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pada Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Sulbar (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)”. Adapun yang menjadi persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana memakai surat palsu. Adapun yang menjadi Perbedaan dari penelitian penulis dan skripsi tersebut adalah skripsi karya Andi Siti Khaerunisa Sabaria B.S. berfokus pada tindak pidana memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen palsu, untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan penelitian penulis berfokus dan lebih khusus pada Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Dengan Objek Penolakan Autopsi Mayat Diduga Korban Tindak Pidana. Perbedaan yang kedua adalah pada lokasi penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khaerunisa Sabaria B.S. berlokasi di Pengadilan Negeri Mamuju, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian studi kasus yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>3</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah dan mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, pendekatan kasus yaitu menelaah dan mengkaji kasus telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan langkah-langkah menganalisis dan mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan judul penulis.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>4</sup>

Adapun bahan primer yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c.) Putusan No.2118/Pid.B/2020/PN.Sby
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>5</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk memperoleh bahan dan informasi sekunder yang diperlukan dan relevan bagi penelitian, yang bersumber dari konvensi, buku, media,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op Cit, hlm. 54.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.55.

berita, jurnal, serta sumber lainnya. Informasi seperti data terdokumentasi melalui situs internet yang relevan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode pengumpulan data untuk mempelajari literatur ilmiah yang ada, teori, dan konsep yang relevan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>6</sup> Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar metode penelitian hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.167-168.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMAKAI SURAT PALSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan yang disebut "*strafbaar feit*" dalam KUHP disebut "delik" dalam literatur hukum pidana. Menurut pembuat undang-undang ialah peristiwa pidana. Makna dasar terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam studi hukum pidana adalah istilah-istilah yang secara sadar dibuat untuk menggambarkan ciri-ciri khusus dari suatu peristiwa kriminogenik.<sup>8</sup> Tetapi hingga saat ini belum ada definisi pasti tentang "*strafbaar feit*", sehingga para ahli hukum masih memperdebatkan maknanya.<sup>9</sup>

Kata "*feit*" sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian fakta" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah kata "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan menjadi "bagian dari fakta yang dapat dihukum", yang tentu saja tidak benar, karena nanti kita akan mengetahui bahwa yang sebenarnya dapat dihukum adalah orang sebagai pribadi dan bukan fakta, perlakuan atau tindakan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sri Hajati dkk, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 217

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.67

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.67

Kata Belanda untuk delik ini adalah "*Strafbaarfeit*", yang terdiri dari kata "*straf*" (untuk "kejahatan"), "*baar*" (untuk "dapat" dan "boleh"), dan "*feit*" (untuk "pelanggaran" dan "tindakan"). Itu sebabnya kami mengatakan bahwa "*strafbaar feit*" adalah masalah atau perbuatan yang dapat dihukum, dan bahwa "pelanggaran" adalah perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman. (pidana).<sup>11</sup>

Menurut Mahrus Ali, "*strafbaar feit*" adalah tindak pidana. Menurutnya, yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah setiap perbuatan baik yang dilarang oleh undang-undang maupun disertai dengan suatu tindak pidana tertentu sebagai hukuman bagi mereka yang melanggar undang-undang.<sup>12</sup>

Menurut Adami Chazawi secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."<sup>13</sup>

Menurut definisi di atas, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*wederrechtelijk*) baik karena

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19

<sup>12</sup> Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Aditama, Jakarta, hlm.97.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Bata Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

kesengajaan maupun kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Simons, 2 (Dua) unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>14</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>15</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

## **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Menurut sistem KUHP, perbuatan melawan hukum diklasifikasikan sebagai kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran.

---

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40.

<sup>15</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.12.

(*overtrend*). Moeljatno mendasarkan pengklasifikasian kedua jenis tersebut pada kutipan dari buku M.v.T. Smidt.L.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

“Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>16</sup>

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah apakah suatu tindakan yang bertentangan dengan keadilan, "kejahatan" mengacu pada perilaku apa pun yang bertentangan dengan keadilan, atau *rechtdelicten*. Meskipun ketentuannya tidak diatur dalam Undang-Undang, masyarakat memandangnya sebagai tindakan yang tidak adil. Jenis tindak pidana ini juga disebut dengan *Mala in se* yaitu istilah hukum untuk kategori kejahatan ini, yang secara sederhana berarti bahwa perbuatan itu sendiri adalah jahat.<sup>17</sup>

Pelanggaran ditentukan oleh hukum, dan publik hanya mengetahui pelanggaran karena fakta ini berkat Undang-Undang yang merumuskannya sebagai delik. Masyarakat memandang perilaku tersebut sebagai kriminal karena hukum mengancamnya

---

<sup>16</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 78.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.101.

dengan sanksi pidana. Istilah "*mala prohibita*" juga digunakan untuk menggambarkan jenis kejahatan ini.<sup>18</sup>

Selain itu, ada perbedaan antara tindak pidana dalam teori dan praktek, dan antara kejahatan dan pelanggaran:

- a.) Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan, misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b.) Tindak pidana materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c.) Tindak pidana dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

- d.) Tindak pidana culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang, misalnya: (Pasal 359 KUHP).
- e.) Tindak pidana aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f.) Tindak pidana politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah:

“Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.”<sup>20</sup>

Pasal 263 KUHP mengatur tentang pembuatan surat palsu dan pemalsuan surat yang merupakan bentuk pemalsuan yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, hlm.43.

<sup>20</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum*. Grahamedia Press, Surabaya, diakses pada pukul 12:53 WITA

Tindak pidana tersebut memenuhi pengertian kejahatan menurut Pasal 263 KUHP.<sup>21</sup>:

1. “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat- surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.
2. “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Pasal 264 KUHPidana<sup>22</sup>:

1. “Si tersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan”:
  - 1e. “Mengenai surat *authentiek*”
  - 2e. “Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum”.
  - 3e. “Mengenai saham-saham (*aandee*) atau surat utang atau *certificaat* tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai”.
  - 4e. “Mengenai talon atau surat tanda utang sero (*dividend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada 2e dan 3e, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu”.
  - 5e. “Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan”.
2. “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok, dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian”.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 96

Pasal 266 KUHPidana: <sup>23</sup>

1. "Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun".
2. "Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

Adapun perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat:

Membuat surat palsu, adalah membuat yang isinya bukan yang sebenarnya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, adapun caranya merubahnya bermacam-macam, yakni dilakukan dengan cara mengurangi, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat tersebut.<sup>24</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

- a.) "Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)"

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 197

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 195-196

- b.) "Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)"
- c.) "Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)"
- d.) "Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)."

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu:

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang,
3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek dan,
6. Surat<sup>25</sup>

Uang dan surat, khususnya, sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apakah Anda seorang individu, anggota masyarakat, atau bagian dari kehidupan negara. Orang-orang percaya bahwa hal-hal ini benar, sehingga kebenaran hal-hal ini harus dijamin. Jika tidak, bisa merugikan masyarakat. Penyerangan terhadap keyakinan akan kebenaran yang datang dalam bentuk perbuatan yang harus dihukum, yang disebut hukum sebagai kejahatan. Tindakan yang ilegal karena menyerang keyakinan hukum dilindungi oleh hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 3.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 3

Menurut KUHP, terdapat perbuatan berupa penyerangan/pemerkosaan terhadap kebenaran suatu benda selain dari 6 jenis barang palsu tersebut di atas yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan, melainkan termasuk dalam golongan lain. Tindak pidana, seperti Pasal 380 KUHP ke dalam penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 KUHP ke dalam kategori kejahatan terhadap penguasa publik.<sup>27</sup>

Hal ini karena setiap kejahatan berbeda. Riwayat pidana di balik Pasal 380 dan 220 KUHP berbeda dengan riwayat pidana di balik tindak pidana pemalsuan. Bedanya, Pasal 380 KUHP dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penipuan atau penipuan, sedangkan Pasal 380 KUHP dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pemalsuan. menipu atau menipu orang (yang dalam hal ini adalah di bidang: sastra, sains, seni dan kerajinan). Ketika orang mendapatkan sesuatu yang menurut mereka nyata atau nyata, tetapi sebenarnya tidak, mereka merasa ditipu atau ditipu dan kehilangan uang karenanya.<sup>28</sup>

KUHP menyebutkan hal tersebut dalam Pasal 220. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai laporan palsu, padahal perbuatan tersebut juga berupa penyerangan kepercayaan atas kebenaran suatu laporan kepada pejabat, yang berarti juga

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 4

memberikan perlindungan hukum. Untuk kebenaran isi laporan, dalam hal ini lebih terfokus pada penghianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan pejabat atau pegawai pemerintah tidak merusak kepercayaan masyarakat bahwa suatu laporan atau pengaduan adalah benar. Fokus kejahatannya lebih pada pejabat daripada pada laporan atau pengaduan, jadi pada bagian tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan pada bagian tentang pemalsuan.<sup>29</sup>

### **3. Ketentuan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu**

Kepercayaan masyarakat terhadap isi surat dipandang lebih penting dari pada kepentingan individu yang diuntungkan secara langsung dari suatu pemalsuan dibandingkan dengan kepentingan individu pelaku pemalsuan. Komponen Surat Terkait Kejahatan:

- a.) Setiap komunikasi tertulis yang berfungsi sebagai bukti suatu kejadian atau memberikan hak hukum.
- b.) Memalsukan surat (surat yang memang dimaksudkan untuk dipalsukan sejak awal) atau memalsukan surat yang sudah ada. (artinya surat itu dulu benar, tapi kemudian palsu).
- c.) Melayani atau menerima jasa dari orang lain.
- d.) Penerapannya dapat menyebabkan kerugian finansial..

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 4.

mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.<sup>30</sup>

KUHP, Pasal 264 ayat:

- 1) “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu
  3. negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  4. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  5. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  6. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”
- 2) “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Pasal 266 ayat:

- 1) “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;
- 2) “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit, hal.8

Pasal 267 ayat:

- 1) “Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 2) “Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan”.
- 3) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”.

Pasal 268 ayat:

- 1) “Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu”.

Pasal 269 ayat:

- 1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
- 2) “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan”.

Pasal 270 ayat:

- 1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat

serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

- 2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”.

Pasal 271 ayat:

- 1) “Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.
- 2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”.

Pasal 274 ayat:

- 1) “Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun”.
- 2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan”.

Pasal 275 ayat:

- 1) “Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 2) “Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. Pasal 276: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal

263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4”.

## C. Tinjauan Umum Tentang Autopsi

### 1. Pengertian Autopsi

Asal usul istilah "mayat forensik " berasal dari konsep membedah mayat. *Al-Jirahah* adalah kata Arab untuk "melukai," "mengiris," atau "operasi destruktif". Sementara itu, istilah "bedah mayat forensik" mengacu pada proses forensik untuk menyelidiki dan menganalisis mayat, termasuk organ dan struktur dalamnya. Setelah terjadi pembunuhan, penyidik akan menyelidiki penyebab kematian korban untuk kepentingan hukum maupun kepentingan ilmiah.

Istilah autopsi berasal dari bahasa latin autopsi yang bermakna pembedahan mayat. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang telah mati untuk mencari penyebab kematian. Istilah autopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh manusia yang tidak bernyawa melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian. Namun dalam terminologi ilmu kedokteran, autopsi ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan mengetahui penyebab kematian seseorang, baik

untuk keperluan ilmu kedokteran maupun keperluan penegak hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak pidana".<sup>31</sup>

Menurut kamus kedokteran, autopsi adalah pemeriksaan kematian mayat untuk menentukan penyebab kematian atau sifat perubahan patologis, autopsi dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 Tentang pelaksanaan autopsi forensik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan forensik yang berlaku di Indonesia. Penggolongan perbuatan pidana mempunyai implikasi hukum mengenai pembuktian perkara, yaitu antara perbuatan terdakwa harus ada hubungan sebab akibat dengan akibat yang dilarang undang-undang atau adanya hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang mengadakan. Khusus untuk kejahatan yang menyebabkan kematian seseorang secara tidak wajar, proses pembuktiannya dilakukan melalui pemeriksaan forensik mayat.<sup>32</sup>

Untuk keperluan medis forensik, autopsi adalah pemeriksaan bedah mayat. Sementara itu, "forensik" mengacu pada bidang kedokteran yang menjelaskan dasar ilmiah untuk keputusan hukum atau bedah mengenai identifikasi orang yang meninggal untuk tujuan kewajaran dan keadilan. Dari kesimpulan di atas dapat dipahami

---

<sup>31</sup> Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani. 2019. *Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 19, hal 30-31, doi : 10.18326

<sup>32</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran* ed. 1, Pohon Cahaya, 14.

bahwa autopsi forensik adalah pemeriksaan mayat dengan cara pembedahan yang dilakukan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar petunjuk dari penegak hukum, untuk mengetahui penyebabnya kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Satu-satunya tujuan autopsi forensik adalah untuk membantu administrasi peradilan dengan menetapkan fakta tentang kematian orang yang meninggal, seperti apakah itu akibat pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, atau penyebab alami. Seluruh prosedur peradilan mulai dari penyelidikan awal dan penuntutan hingga pemeriksaan silang di pengadilan sangat membutuhkan pemeriksaan ini.<sup>34</sup>

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Autopsi**

Didalam Pasal 122 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa:

- 1) “Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 2) “Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan”.
- 3) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya”.

---

<sup>33</sup> Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani. 2019, *Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Islam*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol.19, hal 32, doi : 10.18326

<sup>34</sup> Kastubi, 2016, *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materill Dalam Suatu Tindak Pidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Vol. 13, hlm. 73-74.

- 4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan peraturan menteri.”<sup>35</sup>

Sedangkan didalam Pasal 124 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi:

“Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi”.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 122 ayat (1) KUHP, kedokteran forensik dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum guna membantu mengungkap kebenaran materiil, sepanjang prosedurnya dilakukan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan penyebab kematian, kedokteran forensik memeriksa tubuh orang yang meninggal dan organ dalamnya. Sedangkan pemeriksaan bedah forensik hanya dilakukan oleh mereka yang terlatih dan berpengalaman sesuai dengan Pasal 122 ayat (2) KUHP. Sebab, hasil pemeriksaan dapat diandalkan dan mengarahkan penegakan hukum pada kebenaran atas kematian orang yang diduga sebagai korban tindak pidana.<sup>37</sup>

Pasal 134 ayat (1) KUHP:

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”

---

<sup>35</sup> Pasal 122 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>36</sup> Pasal 124 Undang-undang No. 36 Tahun 2009.

<sup>37</sup> Annur Aeny Madjid. 2022. *Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Pasal 134 ayat (2) KUHP:

“Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Pasal 134 ayat (3) KUHP:

“Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apa pun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 134 ayat (1) KUHP yaitu, sebelum melakukan pemeriksaan bedah mayat, penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga korban bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan bedah mayat, karena keluarga korban mempunyai hak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh penyidik terhadap korban yang telah meninggal .<sup>38</sup>

Maksud dari Pasal 134 ayat (2) KUHP bahwa, menjelaskan secara jelas dan lengkap kepada keluarga korban terkait pemeriksaan bedah mayat oleh penyidik hukumnya adalah wajib agar keluarga korban mengetahui maksud dan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat agar terhindar dari kesalahpahaman antara penyidik dan keluarga korban.<sup>39</sup>

Pasal 134 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa, pihak keluarga diberikan jangka waktu dua hari untuk memberikan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

tanggapan kepada penyidik terkait persetujuannya atau pihak keluarga korban tidak diketahui keberadaannya maka penyidik akan melaksanakan bedah mayat forensik untuk keperluan penegakan hukum, jika dalam jangka waktu tersebut keluarga korban tetap menolak sedangkan menurut penyidik harus dilakukan bedah mayat untuk keperluan pembuktian, maka pemeriksaan bedah mayat tersebut bisa dilakukan .<sup>40</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Mayat Korban Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Mayat Korban Tindak Pidana**

Dari segi bahasa, pembunuhan adalah perbuatan membunuh, sedangkan dalam KUHP pembunuhan adalah perbuatan membunuh seseorang dengan sengaja. Dari sudut pandang ini, pembunuhan adalah "pelanggaran material" jika orang yang melakukannya melakukannya dengan cara yang menyebabkan konsekuensi yang dilarang atau tidak diinginkan oleh hukum.<sup>41</sup>

Sehingga mayat dapat dimaknakan sebagai jenazah orang yang sudah meninggal, baik yang sudah dikubur maupun yang belum dikuburkan tetapi telah terputus dari alam. Terputusnya hubungan dengan dunia, termasuk hubungan antara jiwa dan tubuhnya, keluarganya, dan alam semesta selama hidupnya.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Pramita, K. D., & Suputra, I. G. K. R.. 2021, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/Pid.B/2018.PN.Dps*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, hal.49.

Pembunuhan yang disebut juga dengan “kejahatan terhadap nyawa” (*misdrijven tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk membunuh seseorang, seseorang harus melakukan sesuatu atau serangkaian hal yang menyebabkan kematiannya. Nyawa orang adalah kepentingan hukum yang dilindungi dan dirugikan oleh kejahatan ini. (*leven*).

Pengertian dari korban secara yuridis atau formal. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Beratq .<sup>42</sup>

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

---

<sup>42</sup> Natangsa Surbakti, 2011, *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak korban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, hlm. 6.

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Mayat Korban Tindak Pidana yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah jenazah orang yang sudah tidak bernyawa, yang telah terputus hubungan antara roh dengan jasadnya dan telah terputus hubungannya dengan alam dunia karena nyawanya telah dihilangkan oleh orang lain dalam peristiwa pidana.

Menurut kata mayat, bisa juga disebut jenazah, yang berarti orang mati yang roh dan tubuhnya tidak lagi bersama.

Menurut Hasan Sadiliy;

“Mayat atau jenazah memiliki makna seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia.”<sup>43</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;

“Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati.<sup>44</sup> Sehingga mayat dapat diartikan sebagai jenazah orang yang sudah tidak bernyawa, baik yang sudah dikubur maupun yang belum di kubur dan telah terputus hubungannya dengan alam dunia”.

Terputus dari dunia luar, dalam arti jiwa dan raganya tidak terhubung, tidak dengan keluarganya, dan masa hidupnya tidak terhubung dengan alam. Dalam pemeriksaan mayat forensik yang misterius, mencoba mencari tahu siapa korbannya adalah bagian

---

<sup>43</sup> Hasan Sadiliy, 1992, *Ensiklopedi Indoneisa*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta Selatan, hlm. 32.

<sup>44</sup> 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,

penting untuk mengetahui siapa korban kejahatan itu. Dalam kehidupan nyata, akan sulit menemukan penjahat yang korbannya tidak diketahui atau identitasnya tidak jelas. Misalnya, jasad korban pembunuhan ditemukan, tetapi sudah terpotong-potong. Ini disebut mutilasi. Jika bagian tubuh korban terlihat bersih, penyelidikan akan difokuskan pada orang-orang yang diduga pernah melakukan kontak dengan mayat manusia atau penjagal hewan.

## **2. Dasar Hukum Pemeriksaan Mayat Korban Tindak Pidana**

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>45</sup>

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”
- (2) “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

---

<sup>45</sup> Budiyanto A, 1997, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

<sup>46</sup> *Ibid*

*Visum et Repertum* memiliki kekuatan mutlak dalam pembuktian kasus tertentu seperti domestik kekerasan. Kekuatan *Visum et Repertum* telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP termasuk pembuktian keterangan ahli. *Visum et Repertum* dapat memiliki dua kekuatan mutlak tetapi harus diimbangi dengan alat bukti lain sehingga dapat menjadi bukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana atau tidak dan sesuai dengan isi Pasal 183 KUHAP. Kekuatan *Visum et Repertum* berarti sebagai alat bukti surat untuk mengungkap tindak pidana sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) "*Visum et Repertum* adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan mutlak dan penting untuk digunakan membuktikan adanya tindak pidana. *Visum et Repertum* dikategorikan sebagai bukti surat dalam pasal 187 KUHAP abjad a, b, dan c dinyatakan surat itu bukti sempurna. Karena surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat secara formal berdasarkan tata cara yang diatur dalam konstitusi. Sebagai bukti di persidangan, para surat tidak ada bukti yang mengikat".
- 2) "*Visum et Repertum* adalah alat bukti yang tidak dapat dipergunakan tanpa alat bukti yang lain mendukungnya sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri. Dengan adanya *Visum et Repertum* saja, tidak dapat dijadikan alasan seseorang telah melakukan tindakan kriminal. Ini sesuai dengan prinsip minimum sebagai pembuktiannya dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP KUHP sangat dekat dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP KUHP yang menyatakan bahwa kehadiran saksi tunggal dalam suatu persidangan tidak cukup membuktikan adanya kesalahan dalam diri terdakwa".

Keberadaan *Visum et Repertum* sangat dibutuhkan penyidik untuk mengungkap adanya tindak pidana bagi seseorang.

---

<sup>47</sup> Hiariej, Eddy O.S.(2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga,p.52.

Kesimpulan dokter yang ahli dalam mengetahui jenis luka atau memar dan benda yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Hal-hal itu percaya pada bukti nyata selama tidak ada bukti lain yang dapat melemahkan pendapat dokter. Dalam hal ini dokter adalah pejabat yang berwenang sehingga *Visum et Repertum* merupakan satu-satunya alat bukti dalam kasus tersebut. Menetapkan pembuktian *Visum et Repertum* untuk mengungkap tindak pidana oleh mencocokkan *Visum et Repertum* dengan keterangan para saksi sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu tindak pidana atau tidak dan juga menentukan kesalahan terdakwa di pengadilan.<sup>48</sup>

KUHAP juga mengatur prosedur penggalian mayat atau jenazah, dengan membutuhkan surat permintaan pemeriksaan oleh penyidik. Selain itu masih diperlukan persiapan lain yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah (Dinas Pemakaman), untuk mendapatkan bantuan penyediaan tenaga kerja para penggali kubur juga perlu disiapkan kantong plastik besar untuk jenazah dan kantong plastik untuk wadah pemeriksaan laboratorium/ sampel.

Pasal 135 KUHAP berbunyi;

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut

---

<sup>48</sup> Raharjo, J., Muchtar, S., and Muin, A.M. (2020). *Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Amsir Law Journal, 1(2). 43-53.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat 2 dan Pasal 134 ayat 1 undang-undang ini”.<sup>49</sup>

Dalam penjelasan Pasal 135 KUHAP ini lebih lanjut disebut: yang dimaksud dengan penggalan jenazah termasuk penggalan mayat dari semua jenis tempat dan penguburan.

Menurut Pasal 133 ayat 2 KUHAP;

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

#### 1. Mayat Mutilasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutilasi adalah perbuatan atau proses memotong-motong badan seseorang atau binatang. Kamus Hukum Hitam menunjukkan apa arti mutilasi dalam konteks hukum pidana. Dengan berpedoman pada kamus hukum ini, mutilasi adalah tindakan memotong atau merusak secara permanen bagian tubuh, terutama yang paling penting.

Kriminologi memberi tahu kita bahwa kata "mutilasi" sering digunakan, terutama oleh media, untuk menggambarkan pembunuhan dengan kekerasan yang melibatkan pemotongan bagian tubuh korban. (Kejahatan Mutilasi). Masih dari pasal yang sama, orang yang melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi bisa dituntut:

---

<sup>49</sup> Mualimin, M., Perdana, R., Muhsom, M., & Kusuma, F. A. (2022). *Pelatihan Perawatan Jenazah Bagi Ibu-Ibu Jama'ah Majelis Taklim An-Nahl Kecamatan Rajabasa*. Jurnal Sinergi, hal 33

- a.) “Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang pembunuhan berencana”;
- b.) “Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;” atau
- c.) “Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa”.

## 2. Perkosaan Mayat

Mengenai perkosaan mayat, Abdul Aziz Nasihudin menjelaskan, pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, karena tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur pemerkosaan mayat.

Adapun yang diatur dalam KUHP adalah hanya melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak dapat membela diri. Dalam hal ini berarti pelaku hanya dapat dituntut jika korban masih hidup tetapi tidak mampu membela diri, tidak jika korban adalah mayat yang tidak berdaya. Penegakan hukum juga tidak memiliki banyak kasus hukum yang kuat untuk digunakan sebagai panduan untuk menghukum pemerkosa.

## **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Memakai Surat Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Sadjijono menjelaskan bahwa ada dua unsur perbuatan yang ada dalam Pasal 263 KUHP yang pertama membuat surat palsu yang kedua memalsukan surat palsu. Membuat surat palsu adalah yang sebelumnya belum ada surat kemudian dibuat surat. Kemudian

surat tersebut yang seolah benar atau asli. Terkait memalsukan surat adalah telah ada surat kemudian surat itu diubah atau ditambah dan dikurangi bahkan dihilangkan dari substansi surat itu sehingga isi surat itu seolah asli.

Pasal 263 KUHP mencantumkan unsur-unsur delik. Berdasarkan teori hukum pidana, unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis utama: unsur obyektif dan unsur subyektif.

1. Unsur obyektif dari delik ini, meliputi perbuatan:

- (a) membuat surat palsu,
- (b) memalsu.

Objeknya yakni surat:

- (a) dapat menimbulkan hak,
- (b) dapat menimbulkan persetujuan,
- (c) dapat menimbulkan hutang,
- (d) dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu, dan
- (e) bahwa pemakai surat tertentu dapat kehilangan uang.

2. Unsur subjektifnya dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pasal ini mengindikasikan, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsurnya harus dipenuhi.

a. Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian

(kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Ayat

(1) KUHP, ialah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

“Barangsiapa” adalah setiap orang, termasuk badan hukum, yang tunduk pada hukum pidana, memiliki hak dan tanggung jawab hukum, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat

“Membuat surat palsu atau memalsukan surat” artinya membuat sesuatu yang salah atau membuat surat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Memalsukan surat, sebaliknya, berarti mengubah surat sehingga isinya berbeda dengan aslinya atau agar surat itu sendiri berbeda dengan aslinya. Ada banyak cara untuk melakukannya. Tidak selalu perlu mengubah surat untuk yang lain. Itu juga bisa dilakukan dengan mengambil sesuatu, menambahkan sesuatu, atau membuat perubahan pada surat itu.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, hlm. 195

3. Unsur Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang

Yang dimaksud dengan “dapat mengeluarkan hak, perjanjian (kewajiban), atau sesuatu yang menimbulkan hutang” adalah hak yang berasal dari perjanjian (perjanjian) yang sah dalam surat.

4. Unsur Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan

Yang dimaksud dengan “dapat digunakan sebagai keterangan suatu perbuatan” adalah surat yang mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan dapat mempengaruhi perbuatan hukum.

5. Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan

“Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan” adalah perbuatan yang telah atau akan dilakukan dan melibatkan orang lain. Sebelum menggunakan surat untuk melakukan sesuatu atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, orang yang menggunakannya harus yakin bahwa itu palsu. Dalam hal ini, orang ditipu dengan menggunakan huruf-huruf tersebut. Surat itu terlihat seperti alat yang digunakan untuk mengelabui orang. Orang yang menganggap surat itu asli dan bukan palsu adalah orang yang

dimaksudkan untuk menggunakan surat itu. Orang ini bisa orang pada umumnya atau orang tertentu. Ketika seseorang melakukan hal seperti memalsukan SIM, polisilah yang tertipu. Jika SIM palsu digunakan untuk membuat orang tersebut bekerja sebagai pengemudi, maka majikanlah yang tertipu.<sup>51</sup>

#### 6. Unsur Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian

Ketika dikatakan, "Jika pemilik dapat menderita kerugian", itu berarti bahwa kerugian tersebut tidak harus sudah terjadi; kemungkinan kerugian akan terjadi sudah cukup.

##### b. Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

"Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian."

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Ayat

(2) KUHP, sebagai berikut :

##### 1. Unsur Barangsiapa

"Barangsiapa" adalah setiap orang, termasuk badan hukum, yang menjadi subjek hukum pidana, memiliki hak dan tanggung jawab hukum, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

---

<sup>51</sup> Eko Adi Susanto (dkk), *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Daulat Hukum, Fakultas Hukum

## 2. Unsur Dengan Sengaja

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk suatu keuntungan bagi diri sendiri dan tidak sadar akan hak atas keuntungan itu.

## 3. Unsur Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan.

“Menggunakan surat palsu atau palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” berarti sengaja melakukannya dengan pengetahuan penuh bahwa surat yang bersangkutan adalah surat palsu. Dengan asumsi dia tidak mengetahui situasinya, dia tidak akan mengambil tindakan disipliner apa pun.

## 4. Unsur Kalau Hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian.

Yang dimaksud “kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” yakni “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup dikualifikasi sebagai Pemalsuan Surat. Pada Pasal 263 ayat 1 maupun 2 KUHP ada frasa yang berbunyi dapat menimbulkan kerugian Dalam pasal ini, pada putusan Yurisprosendi kata "dapat menimbulkan" itu sudah berpotensi, karena pemalsuan surat tidak selamanya menimbulkan kerugian bagi korban sehingga menurut penulis Pemalsuan Surat merupakan delik formil, sejalan dengan itu diperlukan niat

yang mengakibatkan kerugian sehingga dapat pula dikategorikan sebagai delik kesengajaan atau delik dolus.

Dalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu.” Selain Delik Formil, Pasal 263 KUHP juga termasuk dalam Jenis Delik dolus, yang merupakan delik yang pelaku delik melakukan tindak pidana tersebut dengan kesengajaan<sup>52</sup>. Sebagaimana unsur subjektif dari Pasal 263 KUHP ini adalah “dengan sengaja”, maka delik ini dapat dikualifisir sebagai delik dolus. Menurut penulis Pasal 263 KUHP ini juga termasuk dalam jenis Delik Komisi sesuai dengan pengertiannya Delik Komisi adalah Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undang-undang, yang terjadi karena melakukan suatu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Loc.Cit.

<sup>53</sup> P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Daya pikir seseorang merupakan salah satu cara untuk menentukan dapat atau tidaknya ia dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu tindak pidana yang dilakukannya, dapat dilihat dari kesadaran dirinya (*versdelijke vermogens*), dapat dijatuhkan bersalah seperti yang dituduhkan, jika dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian; *geen straf zonder schuld*. Melakukan kesalahan adalah komponen kunci dari tanggung jawab pidana, di samping kapasitas untuk bertanggung jawab dan tidak adanya alasan.

Unsur kesalahan dapat dipecah menjadi dua kategori: disengaja dan tidak disengaja/kelalaian. Karena kesengajaan merupakan komponen yang diperlukan dari kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 263, inilah konteks yang akan dibahas (dengan niat). Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan dalam KUHP, konsep "kesengajaan", juga dikenal sebagai "dolus (*opzet*)", dijelaskan dalam dokumen hukum Belanda yang dikenal sebagai *Memorie van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki suatu tindakan dan akibatnya (*willen dan membasahi*). istilah "dolus manus" yang digunakan untuk menggambarkan jenis perilaku ini. Dua penjelasan berikut dapat membantu kita menentukan apakah ini dilakukan dengan sengaja atau tidak:

1. Asas dolus manus merupakan landasan dari teori kehendak (*willstheorie*) karena memerlukan perbuatan dan akibatnya.

2. Yang kedua adalah "teori imajinasi", atau "*voorstellingstheorie*", yang menjelaskan efek yang hipotetis tetapi tidak mungkin karena, secara teori, orang memiliki kemampuan dan motivasi untuk melakukan tindakan tetapi kebal terhadap hukuman.

Selain terminologi yang digunakan, tidak ada perbedaan nyata dalam bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik. Sederhananya, mereka hanya tertarik pada data kuantitatif, terlepas dari apakah hasilnya benar-benar diinginkan atau hanya diasumsikan. Ada dua jenis kesalahan dalam konteks kelalaian: kelalaian besar (*culva lata*) dinilai sebagai akibat dari kurangnya kewaspadaan atau kecerobohan pelaku, dan kelalaian kecil (*culva levis*) dinilai sebagai akibat dari tingkat kecerdasan pelaku relatif terhadap rata-rata tingkat kecerdasan pada populasi. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan seseorang dalam konteks ini, kita berbicara tentang seberapa baik mereka mengetahui dan memahami dunia di sekitar mereka. Kemungkinan ini dapat diukur dengan mempertimbangkan usia dan kesehatan pelaku. Karena tingkat kecerdasan umum seseorang dipengaruhi oleh usia, perilaku ceroboh dapat terjadi pada usia berapa pun dan tidak dapat disamaratakan antara pelaku yang berbeda.